

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Padang tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi Negara maka Penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Setelah di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 terdapat pergeseran kewenangan yang semula secara Hukum Administrasi Negara Piutang Negara merupakan bagian dari kekayaan negara yang oleh undang-undang diserahkan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan melalui Panitia Urusan Piutang Negara diambil alih oleh Badan Usaha Milik Negara melalui mekanisme perusahaan perbankan masing-masing dengan menggunakan prinsip-prinsip perusahaan perbankan yang sehat.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 telah mengalami tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk juga tumpang tindih terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait kekayaan negara yang dipisahkan sehingga dapat menyebabkan keridakpastian hukum dan efektifitas dari pelaksanaan lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian lelang yang terkait dengan penyelesaian kredit macet pada Perusahaan Perbankan yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dalam Hukum Keuangan Negara yang

berkaitan lansung dengan Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara mengenai pelimpahan wewenang yang semula di lakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara di bawah Menteri Keuangan kemudian dilakukan melalui mekanisme perusahaan perbankan masing-masing karena hal ini berkaitan lansung dengan pertanggungjawaban keuangan Negara.

2. Perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai sejauh mana lingkup objek untuk penyelesaian Lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara dimana Objek terhadap benda yang sudah matuk dalam pengurusan penyelesaian di KPKNL setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 sehingga menciptakan kepastian hukum terhadap objek yang belum selesai penyelesaiannya di KPKNL yang penyelesaiannya dilimpahkan ke Pusat.



